



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN NGANJUK PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 sampai dengan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila telah dibuat peraturan daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Nganjuk belum mengatur dan mengakomodir barang milik daerah yang juga merupakan bagian penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Nganjuk;
- c. bahwa dalam perkembangannya penyertaan modal pemerintah daerah terjadi perubahan jumlah nilai penyertaan modal daerah kepada perusahaan daerah untuk meningkatkan kinerja perusahaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Nganjuk;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188 Tahun 2012 tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 169 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 1962 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 1993 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 169 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 1993 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 6 Tahun 1987 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1988 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2010 Nomor 03);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 Nomor 07);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
dan
BUPATI NGANJUK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN NGANJUK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 Nomor 02) diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 7 dan angka 8 Pasal 1 disisipkan 3 (tiga) angka, yakni angka 7a, angka 7b dan angka 7c serta diantara angka 11 dan angka 12 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 11a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk.
5. Badan Usaha adalah Badan Usaha Swasta berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Koperasi.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/ atau Pemerintah Provinsi Jawa Timur baik berbadan hukum Perusahaan Daerah maupun badan hukum lainnya.
7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.

- 7a. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah badan usaha milik daerah yang bergerak dalam bidang distribusi air bersih bagi masyarakat umum.
 - 7b. Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang selanjutnya disingkat PDAU adalah badan usaha milik daerah yang bergerak dalam macam-macam usaha.
 - 7c. Perseroan Terbatas Bank Pengkreditan Rakyat Anjuk Ladang yang selanjutnya disingkat PT. BPR Anjuk Ladang adalah PT. BPR Anjuk Ladang milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
 8. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang dipisahkan baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang untuk diperhitungkan sebagai modal saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya.
 9. Kekayaan Daerah adalah kekayaan milik daerah baik berupa uang maupun barang.
 10. Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan Investasi Langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
 11. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan untuk mendapatkan bagian keuntungan.
 - 11a. Barang Milik Daerah Kabupaten Nganjuk yang selanjutnya disebut Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD Kabupaten Nganjuk atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 diubah, serta ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Bentuk penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD berupa uang dan barang.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan modal Pemerintah Daerah yang ditambahkan pada BUMD dan merupakan kekayaan milik Daerah yang dipisahkan.
- (3) Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Besaran penyertaan modal Kabupaten Nganjuk berupa uang masing-masing adalah sebagai berikut:
 - a. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);
 - b. PT. BPR Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah);
 - c. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk sebesar Rp. 55.000.000.000,- (lima puluh lima milyar rupiah);
 - d. Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Nganjuk sebesar Rp. 15.488.295.933,- (lima belas milyar empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - e. PT. BPR Jawa Timur (Bank UMKM Jawa Timur) sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- (2) Penyertaan modal yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Nganjuk sampai dengan Tahun Anggaran 2015 masing-masing adalah sebagai berikut:
 - a. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Nganjuk sebesar Rp. 19.304.463.500,-(sembilan belas milyar tiga ratus empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
 - b. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk sebesar Rp 8.780.833.817,86 (delapan milyar tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tujuh belas rupiah delapan puluh enam sen);
 - c. Perusahaan Daerah Aneka Usaha sebesar Rp.488.295.933,- (empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) terdiri dari:
 1. modal awal sebesar Rp. 48.490.933,- (empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah);
 2. koreksi atas nilai penyertaan modal sebesar Rp.23.355.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah); dan
 3. uang tunai sebesar Rp. 416.450.000,- (empat ratus enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
 - d. PT BPR Jawa Timur (Bank UMKM Jawa Timur) sebesar Rp. 364.961.000,- (tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- (3) Nominal yang akan disertakan sebagai penyertaan modal daerah dalam tahun anggaran 2016 untuk Perusahaan Daerah Air Minum sebesar Rp. 6.205.370.000,- (enam milyar dua ratus lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- (4) Penyertaan modal barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) sebagai berikut:
- Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Nganjuk sebesar Rp. 5.087.012.889,- (lima milyar delapan puluh tujuh juta dua belas ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah);
 - Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk sebesar Rp. 10.831.844.272,22 (sepuluh milyar delapan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah dua puluh dua sen);
 - PT. BPR Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk sebesar Rp. 243.903.550,- (dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- (5) Rincian penyertaan modal berupa barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 21 Juli 2016

BUPATI NGANJUK,
ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 21 Juli 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK
STAF AHLI GUBERNUR JAWA TIMUR
BIDANG PEMBANGUNAN
ttd.

AGUS WAHYUDI, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19600810 198509 1 003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2016 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 57-3/2016

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 3 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN NGANJUK PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
KABUPATEN NGANJUK**

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Nganjuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing Daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan peningkatan kemampuan penyediaan sumber anggaran dari Pendapatan Asli Daerah yang ditempuh melalui Penyertaan Modal Daerah. Penyertaan modal dapat dilakukan kepada BUMD dan/atau BUMN atau dalam bentuk lainnya. Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha yang di dalamnya belum terdapat modal Daerah dan/atau saham milik Daerah dengan mengeluarkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Badan Usaha, Pemerintah Daerah dapat pula melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Badan Usaha yang dananya dapat berasal dari APBD, konversi cadangan perusahaan dan sumber lainnya, seperti keuntungan revaluasi asset dan agio saham. Disamping dapat melakukan penambahan penyertaan modal, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengurangan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha, antara lain dengan melakukan penjualan saham milik Daerah pada Badan Usaha.

Pemerintah Kabupaten Nganjuk menyadari bahwa penting dilakukan pengertian modal dalam rangka mendorong terciptanya kemampuan keuangan Daerah dan dalam rangka mengembangkan potensi daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Upaya untuk mewujudkan kemampuan keuangan Daerah tersebut ditempuh melalui penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baik berupa uang dan barang yang dianggap memiliki prospek yang menguntungkan dan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan pertumbuhan ekonomi Daerah.

Dalam rangka mengatur serta mengakomodinir barang milik daerah yang juga merupakan objek dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagaimana amanat Pasal 72 sampai dengan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka perlu dilaksanakan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Nganjuk.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Nomor 1

Cukup jelas.

Nomor 2

Pasal 5

Bentuk penyertaan modal barang milik daerah pada BUMD berupa: tanah, bangunan, jaringan, peralatan dan mesin, yang semuanya dinilai dengan uang berdasarkan nilai perolehan.

Pasal II

Cukup jelas.

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH
 NOMOR 3 TAHUN 2016
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
 NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN NGANJUK PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN
 NGANJUK

a. PDAU

1. Tanah

No.	Nama Barang	Jumlah	Luas (m ²)	Nilai (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Tanah Kantor PDAU	1	1.635	261.600.000,00	Kel. Payaman, Sertifikat HP. 33 Tahun 1997
2.	Tanah Gudang	1	1.700	108.800.000,00	Kel. Kauman Sertifikat HP. 17 Tahun 1998
3.	Tanah Kantor Perusahaan Daerah	1	1.080	115.680.000,00	Kel. Sukomoro Sertifikat HP. 6 Tahun 2002 (dari tanah seluas 2.410 m ²)
3.	Tanah Bekas open	1	7.890	110.460.000,00	Desa Waung Sertifikat HP. 6 Tahun 1999
4.	Tanah Bekas Huller	1	6.335	63.350.000,00	Desa Kurungrejo Sertifikat HP. 4 Tahun 2002
5.	Tanah Perkebunan Cengkeh	1	85.000	425.000.000,00	Desa Klodan Sertifikat HP. 4 Tahun 1999

1	2	3	4	5	6
6.	Tanah Perkebunan Cengkeh	1	99.000	495.000.000,00	Desa Klodan Sertifikat HP. 5 Tahun 1999
7.	Tanah Hotel Wisata Karya	1	9.130	10.000.000,00	Ds.Sawahan, Kec.Sawahan Sertifikat HP. 8 Tahun 1997
8.	Tanah Perkebunan	1	52.000	44.550.000,00	Ds.Sawahan, Kec.Sawahan Sertifikat HP. 11 Tahun 1999
9.	Tanah Apotek Kertosono	1	574	8.000.000,00	Ds. Kudu, Kertosono Sertifikat HP. 7 Tahun 1992
10.	Tanah Apotek Nganjuk	1	440	70.400.000,00	Kel. Kauman Sertifikat HP. 10 Tahun 1985 (dari luas tanah 25.474 m ²)
	Jumlah	10	264.788	1.712.840.000,00	

2. Bangunan

a) Bangunan Selain Hotel Karya Wisata

No.	Nama Barang	Jumlah	Luas (m ²)	Nilai (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Bangunan Kantor Perkebunan	1	78	12.636.000,00	Lokasi di Ds. Sawahan, Kec. Sawahan
2.	Bangunan Kantor	1	1.084	644.801.500,00	Lokasi di Kel. Sukomoro
3.	Bangunan Open	1	930	209.250.000,00	Lokasi di Ds. Waung, Baron
4.	Bangunan Pengolah Pupuk	1	1.432	231.984.000,00	Lokasi di Ds.Kurungrejo, Prambon
5.	Gudang	1	712	82.592.000,00	Lokasi di Kel. Kauman
6.	Kantor PDAU	1	1.495	336.375.000,00	Lokasi di Kel. Payaman
7.	Bangunan Apotek Nganjuk	1	369	83.025.000,00	Lokasi di Kel. Kauman
8.	Bangunan Apotek Kertosono	1	574	22.000.000,00	Lokasi di Kertosono
	Jumlah	8		1.622.663.500,00	

b) Bangunan di dalam Hotel Karya Wisata

No.	Jenis barang	Luas (m ²)	Tahun	Nilai	Ket.
1	2	3	4	5	6
1.	Bungalow/VIP B	165	1996	206.646.500,00	4 kamar
2.	Kamar A (Klas VIP A)	264	1996	8.225.000,00	5 kamar
3.	Kamar B (Kamar Klas A)	198	1996	44.100.000,00	5 kamar
4.	Lapangan Tenis	816,4	1996	15.380.000,00	
5.	Ruang Tunggu dan Kamar Mandi	35,07	1996	6.890.000,00	
6.	Kantor Depan (Bungalow)	136,5	1996	87.280.000,00	
7.	Ruang Restoran, Karaoke, Dapur	360	2000	60.339.500,00	
8.	AULA	450	1996	124.390.000,00	
9.	Kamar Utama	322	1997	87.169.000,00	6 kamar
10.	VIP	275	1996	110.681.600,00	5 kamar
11.	Gudang/Ruang Laundry	52,5	2009	19.423.000,00	
12.	Mushola	49	1996	3.347.250,00	
13.	Gapura Masuk Hotel		1999	5.000.000,00	
14.	Bak Penampungan Air		1999	1.993.750,00	
15.	Garasi Mobil	47,5	2010	18.011.000,00	
16.	Kolam Renang dan Taman	252	2007	211.328.500,00	
17.	Lampu dan Relief Taman		2007	12.285.000,00	
18.	Jaringan Pipa		2007	59.987.000,00	
	Jumlah	18		1.082.477.100,00	
	Jumlah Total I + II	26		2.705.140.600,00	

3. Peralatan dan Mesin

No.	Jenis Barang	Jumlah	Tahun	Harga
1	2	3	4	5
Kantor PDAU				
1.	Kursi di Ruang BP	1	2013	1.500.000,00
2.	Printer Brother DCP J125	1	2012	1.300.000,00
3.	Laptop ASUS	3	2012	12.582.000,00
4.	Proyektor	1	2012	5.274.000,00
5.	Kompor dan Tabung Elpiji	1	2013	305.000,00
6.	Mobil Dinas	1	1989	26.845.000,00
7.	Sepeda Motor	1	2008	10.800.000,00
Apotek Kertosono				
1.	Kursi Fiber 5 Jok	1	1999	807.000,00
2.	TV Berwarna R. Pasien	1	1990	525.000,00
3.	TV R. Peracikan	1	1995	550.000,00
4.	Sepeda Motor Honda	1	1992	3.225.000,00
5.	Sanyo / Pompa Air	1	1993	310.000,00
6.	Papan Nama (Neon Box)	1	1997	1.150.000,00
7.	Komputer	1	1997	3.000.000,00
8.	Komputer	1	2010	4.650.000,00
9.	Printer Double Folio	1	1997	1.850.000,00
10.	Almari Kaca	1	1998	375.000,00
11.	Almari Obat Almunium	2	1998	1.200.000,00
12.	Almari Arsip Brother	1	1999	513.000,00
13.	Feling Kabinet 4 Laci	1	1999	480.000,00
14.	Rak Piring R. Dalam	1	1999	525.000,00
15.	Kursi R. tunggu	1	2004	1.370.000,00
16.	Brankas	1	2001	3.500.000,00
17.	Komputer	1	2004	3.000.000,00
18.	Komputer	1	2006	3.100.000,00
19.	Meja Jati	1	2007	450.000,00
20.	Kursi R. tunggu (RSU)	2	2007	700.000,00
21.	Laptop HP 14"	1	2012	3.950.000,00
22.	Lemari Es Panasonic	1	2012	1.300.000,00
Apotek Nganjuk				
1.	Almari Besi (Brankas)	1	1999	3.939.200,00
2.	Almari Es Panasonic	1	2004	1.440.000,00
3.	Almari Kaca Almunium	2	2005	6.410.000,00
4.	Almari Kaca Almunium	1	2006	1.000.000,00
5.	Kulkas Panasonic NR-A19AD	1	2009	1.560.000,00
6.	Kursi Tunggu Pasien	2	1999	900.000,00
7.	Kursi Kayu Panjang	2	2003	1.800.000,00
8.	Mesin Tulis Royal	1	1984	475.000,00

1	2	3	4	5
9.	Mesin Hitung " OLIVETTI "	1	1999	350.000,00
10.	Kipas Angin Baling - Baling	1	2000	375.000,00
11.	Televisi " SHARP 20 "	1	2006	1.125.000,00
12.	Komputer	1	1997	3.000.000,00
13.	Printer Epson	1	1997	915.000,00
14.	Komputer	1	2009	4.900.000,00
15.	Printer Epson LX 300+II	1	2012	1.600.000,00

Apotek Sejahtera Kertosono

1.	Neraca Obat	2	1994	680.000,00
2.	Lemari ES	1	1995	530.000,00
3.	Brankas Uang	1	1997	750.000,00
4.	Lemari Besi	1	2000	621.000,00
5.	Papan Nama (Neon Box)	1	1997	491.500,00
6.	Etalase Peracikan	2	1994	750.000,00
7.	Etalase Obat Bebas	2	1997	1.240.000,00
8.	1 Set Komputer + 1 Meja + 1 Kursi Plastik	1	2007	6.338.970,00
9.	Printer Double Folio	1	1999	6.345.000,00
10.	Printer Epson Stylus T13	1	2011	800.000,00
11.	Printer Minipos Geothermal	1	2014	850.000,00
12.	Notebook "Thosiba"	1	2010	4.575.000,00
13.	Kipas Angin Duduk "National"	1	2001	305.000,00
14.	Tape Compo " Polytron "	1	2002	540.000,00
15.	Alat Pemadam Kebakaran	1	2002	350.000,00
16.	Tenda Kre	1	2004	1.900.000,00
17.	Kursi Tunggu	2	2005	1.550.000,00
18.	Pompa Air Panasonic	1	2009	390.000,00
19.	Kipas Angin Duduk "National"	1	2010	305.000,00
20.	Televisi "LG Flatron" 21 Inch.	1	2010	1.200.000,00

Hotel Karya Wisata

1.	Big Sound	1	2012	1.800.000,00
2.	Instalasi listrik { P }	1	1996	760.000,00
3.	Almari (Utama)	6	1995	2.400.000,00
4.	Water Heater	6	1997	3.900.000,00
5.	Bath Up	4	1997	2.200.000,00
6.	Spring Bed	12	1997	9.000.000,00
7.	Televisi	1	2008	850.000,00
8.	Jet Pam (Saluran Hippam)	1	2009	1.758.000,00
9.	Wather Heather	2	2009	950.000,00
10.	Pemanas Air	1	2011	955.000,00
11.	AC	3	2011	8.050.000,00
12.	Pompa air	1	2009	954.000,00
13.	Sanyo	1	2010	430.000,00
14.	TV Digitek Sumo	5	1997	2.500.000,00
15.	Lemari Pakaian	5	2009	4.350.000,00
16.	Kursi Kamar VIP	5	2007	1.600.000,00

1	2	3	4	5
17.	Meja Tulis	15	2008	8.250.000,00
18.	Meja Aula Kayu	10	2010	5.000.000,00
19.	Sound System	1	2008	3.750.000,00
20.	Microphone	1	2009	312.000,00
21.	Warles TOA	1	2009	6.500.000,00
22.	Pesawat Telepon	1	1997	418.600,00
23.	Komputer	1	2006	6.000.000,00
24.	Kursi Putar	1	2008	557.500,00
25.	Printer	1	2011	1.100.000,00
26.	Kamera Digital	1	2011	1.810.000,00
27.	Brankas	1	2010	2.010.000,00
28.	Meja Reception dan Karaoke	3	2000	2.885.000,00
29.	Kulkas	1	1997	700.000,00
30.	TV Politron 29"	1	2000	3.800.000,00
31.	TV Politron 14"	4	2002	4.600.000,00
32.	Televisi	6	2009	5.100.000,00
33.	Televisi	1	2009	3.400.000,00
34.	Televisi	1	2009	850.000,00
35.	Spring Bed	13	1996	7.562.500,00
36.	Spring Bed	1	2000	1.400.000,00
37.	Spring Bed VIP A	5	2010	9.850.000,00
38.	Spring Bed Kamar A	10	2012	23.000.000,00
39.	Spring Bed Kamar VIP B	6	2011	14.900.000,00
40.	Kursi Teras (2 kursi + 1 Meja)	12	2010	3.600.000,00
41.	Genset	1	2008	6.725.000,00
42.	Tangga Aluminium	1	2008	400.000,00
43.	Mesin cuci	1	2009	1.550.000,00
44.	Kursi Putar	2	2009	1.075.000,00
45.	Layar	1	2009	1.100.000,00
46.	Papan Nama Hotel	1	2009	940.000,00
47.	Kursi Tamu	1	2009	900.000,00
48.	Lemari Buku	3	2009	1.000.000,00
49.	Papan tulis	1	2009	585.000,00
50.	Pipa Sambungan Hippam	1	2010	597.000,00
51.	Tabung Pemadam	2	2011	1.500.000,00
52.	Mesin Pemotong Rumput	1	2012	850.000,00
53.	Mobil Suzuki APV GL Arena 1,5 M/T/Mini	1	2010	151.800.000,00

Gudang dan Kantor Percetakan

1.	Rak Gudang Uk 150X70X100	2	1999	1.100.000,00
2.	Etalase kaca Uk 200X50X110	2	1991	700.000,00
3.	Etalase kaca Uk 200X50X150	2	1994	700.000,00
4.	Etalase kaca Uk 200X50X150	1	1995	355.000,00
5.	Etalase Kaca Uk 100X50X110	1	2000	500.000,00
6.	Kursi Putar	1	2008	325.000,00
7.	Mesin Hedelberg	1	1974	4.416.000,00
8.	Mesin Offset Hamada	1	1980	11.275.000,00
9.	Mesin Cetak Toko 820	1	2003	72.000.000,00

1	2	3	4	5
10.	Mesin Cetak Toko 800	1	2008	25.000.000,00
11.	Staples Max HD12L/17	1	2007	700.000,00
12.	Staples Max HD 12L/17	1	2009	850.000,00
13.	Mesin Potong kertas	1	1988	5.148.050,00
14.	Porporasi	1	2001	700.000,00
15.	Kursi putar	1	2002	310.000,00
16.	Kursi tamu	1	2004	2.000.000,00
17.	Mesin Plat maker	1	1992	1.540.000,00
18.	Filing kabinet	1	1994	375.000,00
19.	Telepon	1	1994	322.500,00
20.	Komputer	1	2012	5.000.000,00
21.	Printer	1	2012	1.440.000,00
22.	Korden	1	2004	400.000,00
23.	Almari	1	1979	309.469,00

Kebun Sawahan

1.	Mesin Pemotong Rumput	1	2012	850.000,00
2.	Perlengkapan Out Bond	1	2012	48.445.000,00
	Jumlah	273		669.032.289,00

Jumlah Total Tanah + Bangunan + Peralatan Mesin = Rp.5.087.012.889,00

b. PDAM

No.	Nama Barang	Jumlah	Nilai (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
Tanah				
1.	Tanah Kantor Unit PDAM Brebek	1	275.230,00	Lokasi Berbek
2.	Tanah Kantor Unit PDAM Jatipunggur	1	783.000,00	Lokasi Jatipunggur
3.	Tanah Kantor Unit PDAM Jati/ Loceret	1	2.058.000,00	Lokasi Jati/ Loceret
4.	Tanah Kantor Unit PDAM Wilangan	1	290.000,00	Lokasi Wilangan
5.	Tanah Kantor Unit PDAM Petak/ Bagor	1	6.000.000,00	Lokasi Petak/Bagor
6.	Tanah Kantor Unit PDAM Pandean/ Gondang	1	2.064.000,00	Lokasi Pandean/ Gondang
7.	Tanah Kantor Unit PDAM Rejoso	1	4.416.000,00	Lokasi Rejoso
8.	Tanah Kantor Unit PDAM Pujon Manis/ Tanjunganom	1	5.032.000,00	Lokasi Pujon Manis/ Tanjunganom
9.	Tanah Kantor Unit PDAM Baron	1	2.504.250,00	Lokasi Baron
10.	Tanah Kantor Unit PDAM Watudandang/ Prambon	1	2.312.000,00	Lokasi Watudandang/ Prambon
11.	Tanah Kantor Unit PDAM Pelem/ Kertosono	1	24.500.000,00	Lokasi Pelem/ Kertosono

1	2	3	4	5
12.	Tanah untuk Ground/ Bak Penampungan Cepoko/Berbek	1	62.500.000,00	Lokasi Cepoko/ Berbek
Sumur Bor dan Perlengkapan				
1.	Sumur Bor dan Perlengkapan	1 unit	69.530.000,00	Lokasi Kertosono
2.	Sumur Bor dan Perlengkapan	1 unit	19.612.868,00	Lokasi Berbek
3.	Sumur Bor dan Perlengkapan	1 unit	16.071.000,00	Lokasi Lengkong
4.	Sumur Bor dan Perlengkapan	1 unit	20.163.930,00	Lokasi Loceret
5.	Sumur Bor dan Perlengkapan	1 unit	19.283.868,00	Lokasi Wilangan
6.	Sumur Bor dan Perlengkapan	1 unit	27.231.496,76	Lokasi Bagor
7.	Sumur Bor dan Perlengkapan	1 unit	31.593.220,64	Lokasi Gondang
8.	Sumur Bor dan Perlengkapan	1 unit	31.536.220,64	Lokasi Rejoso
9.	Sumur Bor dan Perlengkapan	1 unit	56.426.561,78	Lokasi Tanjunganom
10.	Sumur Bor dan Perlengkapan	1 unit	21.000.747,47	Lokasi Baron
11.	Sumur Bor dan Perlengkapan	1 unit	24.377.703,49	Lokasi Prambon
12.	Sumur Bor dan Perlengkapan	1 unit	108.210.000,00	Lokasi Jatikalen
13.	Sumur Bor dan Perlengkapan	1 unit	143.939.000,00	Lokasi Nganjuk
14.	Sumur Bor dan Perlengkapan	1 unit	49.200.000,00	Lokasi Nganjuk

1	2	3	4	5
15.	Sumur Bor dan Perlengkapan	1 unit	68.750.000,00	Lokasi Nganjuk
16.	Sumur Bor dan Perlengkapan	1 unit	134.709.000,00	Lokasi Nganjuk
17.	Sumur Bor dan Perlengkapan	1 unit	112.310.000,00	Lokasi Nganjuk
18.	Sumur Bor dan Perlengkapan	1 unit	292.092.000,00	Lokasi Lengkong
19.	Sumur Bor dan Perlengkapan	1 unit	292.591.000,00	Lokasi Ngetos
20.	Sumur Bor dan Perlengkapan	1 unit	292.092.000,00	Lokasi Wilangan
21.	Sumur Bor dan Perlengkapan	1 unit	156.310.000,00	Lokasi Gondang

Bangunan dan Gedung

1.	Bangunan Kantor Unit PDAM	1	186.018.000,00	Kertosono
2.	Bangunan Kantor Unit PDAM	1	24.613.200,00	Berbek
3.	Bangunan Kantor Unit PDAM	1	16.468.000,00	Lengkong
4.	Bangunan Kantor Unit PDAM	1	16.468.000,00	Loceret
5..	Bangunan Kantor Unit PDAM	1	23.006.000,00	Wilangan
6.	Bangunan Kantor Unit PDAM	1	16.064.000,00	Bagor
7.	Bangunan Kantor Unit PDAM	1	16.089.000,00	Gondang
8.	Bangunan Kantor Unit PDAM	1	16.037.000,00	Rejoso
9.	Bangunan Kantor Unit PDAM	1	17.723.000,00	Tanjunganom

1	2	3	4	5
10.	Bangunan Kantor Unit PDAM	1	17.723.000,00	Baron
11.	Bangunan Kantor Unit PDAM	1	17.723.000,00	Prambon
12.	Bangunan Kantor Unit PDAM	1	46.395.790,00	Jatikalen
13.	Bangunan Bak Penangkap Air	1	12.604.000,00	Ngetos
14.	Menara Air	1	386.271.000,00	Kertosono
15.	Bangunan Airasi	1	238.114.350,00	Kertosono
16.	Pagar BPT	1	25.000.000,00	Sawahan
17.	Sand Filter	1	357.009.400,00	Sawahan
18.	Prased Grond Reservoir	1	793.448.000,00	Ngliman/Cepoko

Jaringan Pipa

No.	Nama Barang	Jumlah	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Jaringan pipa dan peralatannya	1 unit	6.180.467.935,44	Lokasi Kertosono, Berbek, Lengkong, Loceret, Wilangan, Bagor,Gondang, Rejoso, Tanjunganom, Baron, Prambon, Ngetos, Jatikalen, Nganjuk, Lengkong, Bajulan.

Inventaris Kantor

1.	Truk Tengki No Pol AG 7002 U	1	34.500.000,00	Lokasi Nganjuk
2.	Truk Tengki No Pol AG 8269 V	1	39.902.000,00	Lokasi Nganjuk

1	2	3	4	5
3.	Truk Tengki No Pol AG 9961 TA	1	41.635.000,00	Lokasi Nganjuk
4.	Truk Tengki No Pol L 8011 WP	1	39.902.500,00	Lokasi Nganjuk
5.	Truk Tengki No Pol L 8004 VP	1	65.100.000,00	Lokasi Nganjuk
6.	Peralatan Work Shop	1	103.797.000,00	Lokasi Nganjuk
	JUMLAH TOTAL	58	10.831.844.272,22	

c. PT. BPR Anjuk Ladang

No.	Nama Barang	Jumlah	Luas (m ²)	Nilai (Rp.)	Keterangan
1.	Tanah	1	928	76.096.000,00	Kel. Payaman, Sertifikat HP. 20 Tahun 1988
2.	Bangunan	1	144	167.807.550,00	Lokasi Kel. Payaman, tercatat di PU. Cipta Karya
	JUMLAH	2		243.903.550,00	

BUPATI NGANJUK,

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005